
Peran Organisasi Konferensi Islam dalam Pengembangan Hukum Internasional



Mohd. Burhan Tsani

Peran OKI yang diharapkan mampu mengembangkan Hukum Internasional Islam ternyata mengalami banyak masalah. Masih banyaknya negara-negara Islam yang tidak meratifikasi perjanjian Internasional yang dibuat di bawah wibawa OKI; menguatkan kesimpulan bahwa OKI perlu lebih bekerja ekstra keras.

Pendahuluan

Berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 25 September 1969 sirat dengan harapan-harapan umat Islam. Masalah Timur Tengah diharapkan segera akan terselesaikan. Tetapi sampai sekarang belum tercapai suatu penyelesaian akhir. Dicitakan ada kesatuan dan persatuan antar negara-negara Islam, sehingga mereka terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Harapan ini masih tetap merupakan harapan, meski sebagian sudah

tercapai. Negara-negara Islam baru sedikit yang memiliki kemampuan tawar-menawar yang kuat. Baru sedikit pula kerjasama ekonomi antar negara-negara Islam yang dapat direalisasikan.

Di samping itu OKI diharapkan mampu mengembangkan hukum internasional Islam. Peran inilah yang akan dijadikan fokus dalam penulisan ini. Untuk memudahkan dalam pembahasan, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa batasan mengenai hukum Internasional Islam. Adapun batasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Internasional Islam adalah hukum Islam (ajaran Islam) yang berkaitan dengan hubungan internasional (Azhar, 1981: 6).
2. Moslem International Law may be defined as: that part of the law and custom of the land and treaty obligations which a Moslem defacto or de jure State observes in its dealings with other de facto or de jure states (Hamidullah, 1977: 3).
3. Hukum Internasional Islam adalah hukum Islam yang ditaati dalam hubungan antar negara-negara Islam.
4. Hukum Internasional Islam adalah hukum Islam yang diberlakukan dalam hubungan antar negara.

Menurut batasan yang pertama hukum internasional Islam terdiri dari prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan internasional. Prinsip-prinsip yang terpenting adalah: memenuhi janji, menghargai kehormatan manusia, kesatuan, persamaan dan persaudaraan umat manusia, memegang teguh nilai keutamaan, kasih sayang dan menghindari kerusuhan dalam peperangan, menegakkan nilai keadilan, mempertahankan kebebasan, dan perlakuan timbal balik (Azhar, 1981: 6 - 10). Prinsip-prinsip ini sudah teradopsi dalam hukum internasional sebagai sumber hukum yang berupa 'general principles of law recognised by civilised nations'. Karenanya batasan ini kurang relevan untuk dipakai sebagai titik tolak pembahasan.

Menurut batasan kedua hukum internasional Islam berarti hukum Islam

yang diberlakukan dalam hubungan antara satu negara Islam dengan negara lain entah negara Islam atau bukan negara Islam. (Hamidullah, 1977: 8). Di sini hukum Islam diberlakukan dalam suatu hubungan bilateral, sehingga merupakan hukum internasional khusus. Dengan titik tolak batasan ini mungkin dapat ditelusuri bagaimana peran OKI dalam mengembangkan hukum internasional Islam. Bertumpu pada batasan ketiga ada peluang bagi OKI untuk berperan mengembangkannya. Dalam hal ini hukum Islam merupakan hukum internasional umum, dalam arti diberlakukan oleh banyak negara. Batasan keempat dapat juga dipakai sebagai titik tolak, karena di sini hukum Islam akan merupakan hukum internasional universal. Umat mengenai peran OKI akan bertumpu pada batasan kedua, ketiga dan keempat.

Latar Belakang Berdirinya Organisasi Konferensi Islam

Pembentukan OKI merupakan suatu proses yang tidak dapat terlepas dari persoalan-persoalan yang melanda Timur Tengah. Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa inti persoalan Timur Tengah adalah masalah Palestina. Semenjak tahun 1947 masyarakat internasional telah merasakan adanya suatu gejolak yang akan mengancam perdamaian dunia yaitu masalah Palestina, seperti yang tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB 181 (II) tertanggal 29 Nopember 1947. Pada tahun berikutnya keadaan di Palestina

menjadi makin ruwet dan banyak sekali pelanggaran oleh masyarakat Yahudi. Oleh karenanya Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi Nomor (S) 704 tertanggal 30 Maret 1948 meminta Badan Yahudi untuk Palestina (Jewish-Agency) dan Komite Tertinggi Arab, untuk mendirikan suatu perwakilan yang tersedia bagi Dewan Keamanan PBB, guna menyusun suatu gencatan senjata antara Arab dan masyarakat Yahudi Palestina. Dewan Keamanan PBB meminta agar kelompok bersenjata Arab dan Yahudi di Palestina segera menghentikan tindak kekerasan.

Dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 17 April 1948, Nomor (S) 723, kedua belah pihak diminta untuk menghentikan semua aktivitas militer atau yang bersifat para militer. Kemudian Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 April 1948 dengan Resolusi Nomor (S) 727, membentuk suatu "Komisi Gencatan Senjata" bagi Palestina. Komisi tersebut terdiri dari perwakilan anggota Dewan Keamanan yang telah mempunyai pejabat konsuler karier di Jerusalem. Fungsi Komisi adalah membantu Dewan Keamanan dalam mengawasi penerapan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 17 April 1948 Nomor (S) 723 (Panhuys, 1968: 206). Usaha penyelesaian konflik Arab - Israel oleh Dewan Keamanan tersebut telah didukung oleh Majelis Umum PBB dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Nomor 273 tertanggal 11 Mei 1949.

Upaya masyarakat internasional melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan

perdamaian dan keamanan di Timur Tengah adalah sia-sia belaka. Agresi yang benar-benar dari kesatuan zionis yang diikuti dengan tindakan pendudukan Israel atas wilayah Arab bahkan makin meluas dan intensif. Pengungsian penduduk dan pembunuhan massal dan Israel terus selalu meningkat.

Melihat keadaan yang makin gawat tersebut, negara-negara Islam tidak mau tinggal diam. Pada tahun 1964 mereka mengadakan suatu konferensi negara Islam di Mogadishu. Banyak perwakilan negara-negara Islam mengahadirinya dan demikian pula perwakilan pergerakan Islam. Konferensi berketetapan menghimbau diselenggarakannya suatu Konferensi Tingkat Tinggi Islam untuk membicarakan masalah-masalah yang menimpa umat Islam. Konferensi juga menyetujui untuk mengambil sarana-sarana guna menyelesaikan konflik Arab Israel.

Pada tahun 1965 di Makkah al Mukarramah diselenggarakan konferensi Liga Dunia Islam. Konferensi menyerukan untuk diadakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi Islam. Konferensi mengeluarkan suatu resolusi yang menyokong seruan Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz agar diadakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi Islam yang membahas persoalan-persoalan umat Islam dan menentukan sasaran-sasaran yang harus dicapai kaum muslimin. Resolusi juga meminta Raja Faisal untuk melanjutkan usahanya demi tercapainya tujuan-tujuan besar umat Islam. Di samping itu Konferensi juga membebaskan kepada pimpinan Ni-

geria, Ahmedo Bello untuk menyampaikan suatu laporan mengenai proyek ini (Guide to the O.I.C., 1981: A).

Di balik konferensi-konferensi tersebut ekspansi Israel tetap berjalan terus. Pada tahun 1967 mulai mencapai suatu titik didih yakni berkobarnya pertempuran Juni 1967. Israel secara tidak sah menduduki wilayah tepi barat Sungai Jordan dan jalur Gaza serta wilayah Arab yang lain. Sedangkan hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah airnya telah diakui oleh masyarakat internasional dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 237 (1967). Oleh karenanya Dewan Keamanan PBB meminta Israel agar menjaga keselamatan, kesejahteraan dan keamanan penduduk wilayah tempat operasi militer. Israel juga diminta untuk memberikan fasilitas bagi kembalinya penduduk yang telah melahirkan diri sejak pecah perang.

Di samping itu Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 242 (1967) yang memerintahkan:

1. Penarikan kekuatan militer Israel dari wilayah diduduki
2. Penghentian semua tuntutan atau status sebagai negara belligerensi.
3. Pengakuan terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah yang diduduki, serta wilayah di dalam perbatasan yang diakui dan aman (United Nations, 1983: 55, 3, 6).

Akan tetapi resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB tidak mampu mempengaruhi sikap dan tindakan Israel.

Resolusi-resolusi tersebut tetap dipandang enteng dan tidak digubris oleh Israel.

Melihat posisi demikian pada tahun 1967 dilangsungkan sidang ke tujuh Konggres Dunia Islam. Kongres menekankan untuk diadakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi Islam, yang membicarakan tidak hanya mengenai masalah-masalah penting tentang Palestina, akan tetapi juga penyelamatan Al-Sharuf dari pendudukan kaum zionis.

Di balik arena Raja Faisal tetap melanjutkan usaha guna terselenggaranya KTT Islam. Dia memainkan suatu peran fundamental di dalam kristalisasi konsep solidaritas Islam. Dia telah melakukan usaha-usaha yang intensif ke arah terselenggaranya KTT Islam, melalui serangkaian kunjungan ke negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Dia telah menyingkirkan hambatan-hambatan bagi terciptanya solidaritas dan persaudaraan Islam. Raja Faisal menghibau terjadinya kebangkitan Islam kembali atas dasar solidaritas Islam dengan maksud mengubah umat Islam menjadi suatu kekuatan internasional yang signifikan, sehingga mampu mengamankan kubu pertahanan Islam, serta menyelamatkan hak-hak masyarakat Islam di seluruh penjuru dunia. Di dalam pertemuan dengan pimpinan umat Islam, Raja Faisal menyatakan bahwa solidaritas Islam mempunyai tujuan-tujuan spesifik yang terpusat pada perlindungan Islam dari aliran-aliran yang merusak dan ideologi kaum penyimpang. Panggilan solidaritas Islam sama sekali tidak ada

hubungannya dengan persekutuan militer yang melayani tujuan-tujuan politis negara-negara besar dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan permusuhan antara muslim dengan bukan muslim.

Situasi mendesak agar segera diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Islam telah mencapai titik kritis pada akhir bulan Agustus 1969. Pada tanggal 21 Agustus 1969 unsur zionis tertentu membakar masjid suci Al-Aqso dan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam yang lain.

Satu bulan sesudah kejadian yang menimbulkan amarah umat Islam di semua penjuru dunia, pimpinan-pimpinan umat Islam mengadakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi Islam di Rabbat (Maroko) dari tanggal 22 sampai dengan 25 September 1969. Konferensi berlangsung atas undangan Raja Hasan II dari Maroko. Hadir pada Konferensi tersebut 24 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta perwakilan mereka dan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization) sebagai peninjau. Di dalam Konferensi tersebut Raja Hasan II mendesak para pimpinan umat Islam untuk saling bekerja sama, memikul pertanggungjawaban mereka, bekerja bergandengan guna melawan agresi terang-terangan terhadap keyakinan Islam serta menghabisi penodaan kaum zionis atas tempat-tempat suci Islam.

Akhirnya disepakati untuk mengeluarkan suatu deklarasi umum pertama yang pernah dibuat oleh pimpinan-pimpinan Dunia Islam. Masyarakat

internasional menyaksikan langkah pertama tindakan bersama umat Islam, yang secara terkoordinasi menanggapi berbagai bidang persoalan global yang dihadapi umat Islam. Selanjutnya Deklarasi Rabat 1969 ini diakui sebagai instrumen dasar terbentuknya OKI.

Aktivitas Organisasi Konferensi Islam dalam Pengembangan Hukum Internasional Islam

Dari latar belakang pembentukan OKI tercermin bahwa aktivitas OKI berkisar pada bidang politik. Baru di kemudian waktu aktivitas OKI berkembang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya. OKI tidak secara tegas-tegas diberi kewajiban untuk melakukan kodifikasi hukum internasional Islam, atau membuat hukum internasional Islam yang benar-benar baru. Dalam piagam OKI tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan fungsi 'progressive development' dan kodifikasi.

Sedangkan PBB secara tegas-tegas dibebani kewajiban untuk mengembangkan hukum internasional. Pasal 13 (1a) piagam PBB memberikan tugas kepada Majelis Umum PBB untuk mendorong dilakukannya 'progressive development' dan kodifikasi hukum internasional. Untuk melaksanakan tugas ini Majelis Umum telah membentuk Komisi Hukum Internasional pada tahun 1947. Tugas Komisi adalah mempersiapkan rancangan-rancangan topik mengenai hukum internasional, yang dia pilih sendiri, atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Apabila rancangan pasal-

pasal suatu topik sudah diselesaikan, Majelis Umum akan menyelenggarakan suatu konferensi PBB untuk membahasnya (Basic Facts, 1989: 178). Sudah banyak sekali konvensi atau perjanjian internasional hasil karya Komisi Hukum Internasional, yang sudah berlaku secara definitif.

Namun demikian tidak berarti bahwa OKI tidak berpeluang untuk mengembangkan hukum internasional Islam. OKI sebagai suatu organisasi politik, dalam melaksanakan aktivitasnya dituntut untuk mampu menyediakan aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh negara anggota. Ada beberapa organ OKI, yang karena fungsinya dalam melaksanakan aktivitas berpeluang untuk mengembangkan atau menciptakan hukum internasional Islam.

Misalnya Departemen Hukum Sekretaris Jenderal OKI dibebani fungsi antara lain sebagai berikut:

"It deals with legal matters and provides legal counsel relating to the work of the General Secretariat, its organs and institution. It examines international draft treaties to which member countries adhere or are concerned. It prepares legal texts of conventions and treaties to be concluded within the organization and takes legal steps for their signing, ratification and adherence, deposit, registration and publicising". (Guide to the OIC, 1994: 31, 32)

Departemen ini merupakan dapur hukum OKI. Dia bertugas menilai rancangan perjanjian yang berkaitan dengan negara anggota. Dalam aktivitas

menilai ada peluang untuk menguji sesuai tidaknya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut dengan syaria'ah Islam. Dia juga bertugas melaksanakan prosedur-prosedur pembuatan perjanjian internasional dalam sistem OKI. Dalam aktivitas inilah Departemen sangat berpeluang untuk membuat dan mengembangkan hukum internasional Islam. Hasil kerja Departemen dapat dilihat dalam aktivitas OKI yang berkenaan dengan hukum.

Organ OKI lain yang memiliki kesempatan sangat luas untuk mengembangkan hukum internasional Islam adalah Mahkamah Islam Internasional. Mahkamah merupakan organ peradilan pokok OKI. Akan tetapi aktivitasnya belum dapat dinilai, karena masih dalam proses pembentukan. Sampai saat ini sedang diusahakan terpenuhinya ratifikasi yang diperlukan bagi berlakunya secara definitif Statuta Mahkamah.

Organ subsider yang juga mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan Hukum Internasional Islam yaitu Akademi Fiqih Islam. Pembentukan Akademi antara lain untuk memecahkan tantangan-tantangan masa kini dan berdasarkan syaria'ah Islam mengadakan studi tentang persoalan-persoalan kontemporer untuk memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan Syaria'ah Islam (Handbook of OIC, 1990: 53). Diharapkan aktivitas Akademi dapat mengembangkan hukum internasional Islam. Tetapi sampai saat ini aktivitasnya masih lebih banyak terfokus pada pengembangan fiqih pada umumnya belum pada Hukum Interna-

sional Islam.

Dewasa ini akademi Fikih mempunyai proyek penyusunan:

1. Ensiklopedi Fikih tentang Masalah dan Transaksi Ekonomi
2. Indeks Aturan Fikih yang komprehensif
3. Glosari Terminologi Fikih, Penyeederhanaan Fikih.

Di samping itu Akademi berusaha memfungsikan Komisi Hukum Internasional Islam. Apabila di kemudian waktu Komisi ini dapat benar-benar berfungsi seperti halnya Komisi Hukum Internasional PBB, maka akan dapat terlaksana pengembangan hukum internasional Islam.

Ada institusi afiliasi yang berkesempatan untuk mengembangkan hukum internasional Islam, misalnya Kamar Dagang Islam. Dalam melaksanakan aktivitasnya Kamar Dagang Islam dapat menerapkan syariah Islam pada kerjasama yang berkenaan dengan kerjasama antar negara anggota. Akan tetapi karena liputan aktivitasnya berada dalam hubungan kerjasama ekonomi antarnegara, maka peluang untuk mengembangkan hukum internasional Islam sangat sedikit. Kerjasama ekonomi diatur dengan Hukum Internasional yang sudah mapan.

Misalnya KADIN Islam sudah berhasil membuat tata aturan arbitrase komersial tersendiri. Namun substansinya tidak berbeda dengan tata aturan arbitrase yang disediakan hukum internasional. Bahkan secara tegas-tegas memberlakukan 'Uncitral Arbitration Rules', seperti yang tertuang dalam

ketentuan mengenai 'governing rules' dan 'services as appointing authority'.

Organ Khusus yang sudah berhasil mengembangkan Hukum Internasional Islam adalah Bank Pembangunan Islam yang menghindari sistem bunga yang dilarang oleh syariah Islam. Dalam memberikan bantuan kepada negara anggota, Bank Pembangunan Islam menyediakan fasilitas-fasilitas yang terbebas dari sistem bunga.

Fasilitas-fasilitas tersebut berupa:

1. 'al musyawarah', yang terdiri dari:
 - a. 'equity participation', yaitu penyertaan modal dalam perusahaan;
 - b. 'line of equity', yaitu penyertaan modal melalui Bank/Lembaga Keuangan Nasional di negara anggota;
2. 'al mudbarabah' ('profit sharing'), yakni penyertaan modal dalam suatu perusahaan, dalam bentuk pembagian laba;
3. 'al gardbul basan' ('loan'), yaitu pinjaman tidak mengikat, tanpa bunga;
4. 'al ijarab' yang terdiri dari:
 - a. 'leasing', yakni sewa guna usaha atas peralatan modal milik Bank Pembangunan Islam, yang dibeli dari mana saja atas petunjuk penyewa,
 - b. 'line of leasing', yaitu sewa guna usaha yang disalurkan melalui Bank/Lembaga Keuangan nasional di negara anggota;
5. 'al bai bitsaman aji', yang terdiri dari:

- a. *'instalment sale'*; yaitu membeli peralatan modal yang dibelikan Bank Pembangunan Islam, dari mana saja sesuai petunjuk pembeli dan dibayar kembali kepada Bank Pembangunan Islam dengan cara cicilan,
- b. *'line of instalment sale'*; membeli peralatan modal yang dibelikan Bank Pembangunan Islam, melalui Bank/Lembaga Keuangan Nasional di negara anggota, dan membayar kepada Bank Pembangunan Islam secara cicilan;
6. *'al murabahah'*; yang terdiri dari:
 - a. *'import trade financing operating'* (ITFO), yaitu bantuan yang diberikan Bank Pembangunan Islam kepada importir di negara anggota untuk
 - b. membiayai impor barang-barang yang diperlukan bagi pembangunan dari negara mana saja yang dikehendaki.
 - c. *'longer term trade financing scheme'* (LTTFS), yakni suatu fasilitas Bank Pembangunan Islam untuk menolong ekspor negara anggota *'scheme'*, dengan cara memberi bantuan kepada importir di negara anggota OKI, berupa kelonggaran waktu untuk membayar barang yang diimpor lebih lama dari ITFO, yaitu maksimum 5 tahun.
7. *'technical assistance'* (bantuan teknik);
8. *'assistance from special account'*; yaitu bantuan yang diberikan Bank Pembangunan Islam untuk mem-

biayai program bea siswa kepada penduduk negara bukan anggota Bank Pembangunan Islam, proyek-proyek pendidikan Islam di negara bukan anggota dan proyek-proyek pembinaan agama Islam di negara anggota (Karnaen, 1993: 64 - 77).

Di samping itu Bank Pembangunan Islam sudah berhasil menyusun:

1. *'Longer Term Trade Financing Scheme'*
2. *'Export Credit Insurance Scheme and the Multilateral Islamic Clearing Union'*
3. *'Trade Preferential System among Member States'*
4. *'Trade Information Net work'*.

Akan tetapi keempat pengaturan tersebut merupakan penerapan hukum ekonomi internasional yang sudah tersedia, bagi negara anggota OKI.

Sebagai organ pokok, bagi Konferensi Tingkat Menteri Islam maupun Konferensi Tingkat Tinggi Islam, tidak tertutup kemungkinan untuk mengembangkan hukum internasional Islam. Aktivitas mereka di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, ada yang berpeluang menelorkan hukum internasional Islam.

Aktivitas ekonomi telah menghasilkan perjanjian internasional seperti berikut:

1. *'Agreement on the Promotion and Protection and Guarantee of Investments among Member - States'*.
2. *'General Agreement on Economic Technical and Commercial Cooperation among member - States'*.

3. 'Framework Agreement on the Establishment of the Trade Preferential System among Organization of the Islamic Conference Member States'.
4. 'Agreement on Islamic Cooperation for Insurance of Investment and Export Credit'.

Tetapi perjanjian-perjanjian ini merupakan penerapan hukum ekonomi internasional pada negara anggota.

Kesepakatan OKI yang dapat diakui sebagai hukum internasional Islam adalah: Deklarasi Kairo tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, tahun 1990, dan Deklarasi tentang Hak-hak Anak dan Hak Mengasuh Anak, tahun 1994.

Deklarasi Kairo disusun dalam rangka menghadapi KTT PBB, tentang HAM tahun 1993. Dengan demikian ada koordinasi antar negara anggota OKI. Diharapkan Deklarasi Kairo dijadikan pegangan umum bagi negara anggota di bidang HAM.

Deklarasi Kairo sudah semaksimal mungkin disusun berdasarkan syariah Islam. Formatnya tidak seperti format Deklarasi Universal tentang HAM, tetapi sudah mencakup ketentuan-ketentuan pokok Deklarasi Universal tentang HAM Materi Deklarasi Kairo benar-benar berdasarkan syariah Islam.

Dalam hal nilai normatif konsep HAM dinyatakan pada Pasal 1 antara lain, bahwa manusia adalah keturunan Adam. Manusia adalah hamba Allah, dan Allah sangat mencintai mereka yang paling berguna bagi hamba Allah. Antar mereka tidak ada yang lebih

tinggi, kecuali atas dasar ketakwaan dan amal baik mereka. Mengenai hak hidup, Pasal 2-nya antara lain menyatakan bahwa hidup adalah karunia Allah. Dalam hal kedudukan wanita menurut ketentuan Pasal 6(a) juga diakui setara dengan pria. Hanya kemudian ditambah Pasal 6 (b), yang menentukan bahwa suami bertanggungjawab atas kokohnya dan kesejahteraan keluarga.

Di samping itu ada beberapa ketentuan, yang tidak ada di dalam Deklarasi Universal tentang HAM, seperti Pasal 10, yang menyatakan bahwa Islam adalah bukan agama yang mempunyai sifat merusak. Adalah dilarang melakukan bentuk pemaksaan apapun terhadap orang atau mengeksploitasi kemiskinannya atau kebodohnya, guna mengajak dia masuk agama lain, atau menjadi ateis, tidak ber-Tuhan. Pasal 14 menyatakan bahwa riba adalah dilarang mutlak. Pasal 19 (a) menentukan bahwa tidak ada kejahatan atau hukuman kecuali seperti yang ditentukan dalam syariah Islam. Mengenai informasi dalam Pasal 22 (c) dinyatakan bahwa informasi tidak boleh dieksploitasi, atau disalahgunakan sedemikian rupa sehingga melanggar kesucian dan kehormatan Nabi.

Pada Deklarasi Kairo syariah Islam benar-benar dijadikan sumber dan pedoman. Pasal 24 menetapkan bahwa semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Kairo tunduk pada syariah Islam. Pasal 25 menentukan bahwa syariah Islam adalah satu-satunya referensi bagi uraian atau penjelasan mengenai setiap pasal dalam

Deklarasi.

Sebaliknya dalam Deklarasi Kairo tidak ada ketentuan tentang hak kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan.

Semua ketentuan dalam Deklarasi tentang Hak-hak Anak dan Hak Mengasuh Anak, 1994, merupakan penjabaran syariah Islam. Karenanya Deklarasi ini sangat berpeluang menjadi Hukum Internasional Islam.

Otoritas Organisasi Konferensi Islam dalam Mengembangkan Hukum Internasional Islam

Suatu organisasi internasional agar dapat memiliki otoritas keputusannya pasti mengikat negara dan langsung mengikat penduduk negara anggota. harus merupakan suatu organisasi internasional supranasional. Sedang OKI tidak memiliki status ini. Sampai saat ini tidak ada organisasi internasional yang berstatus supra nasional. Hanya Masyarakat Eropa yang mendekati supra nasional.

Perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat di dalam sistem OKI belum pasti mengikat negara anggota. Keterikatan negara anggota tergantung pada kemauan mereka untuk terikat atau tidak. Otoritas ada pada masing-masing negara anggota. Hal ini nampak jelas pada pemberlakuan hukum Islam dalam hubungan bilateral, seperti pendapat Hamidullah sebagai berikut: "Moslem International Law depended wholly and solely upon the will of the Muslim States," (Hamidullah, 1977: 4). OKI tidak mempunyai otoritas

dalam mengembangkan Hukum Internasional Islam dalam arti hukum Islam yang diberlakukan dalam hubungan antara satu negara Islam dan negara lain.

Praktek di lingkungan OKI menguatkan keadaan tersebut. Sampai saat ini pada setiap konferensi Islam pasti dikeluarkan suatu resolusi yang menghimbau agar negara anggota menandatangani atau meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang dibuat di bawah wibawa OKI. Resolusi demikian menunjukkan bahwa masih banyak perjanjian internasional yang belum menjadi Hukum Internasional Islam, dalam arti ditaati dalam hubungan antar negara-negara Islam.

Kenyataan tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemajemukan dalam keanggotaan OKI, meski sama-sama sebagai negara Islam. Tidak semua negara anggota melaksanakan syariah Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Antar negara yang melaksanakan syariah Islampun, ada yang sunni dan ada yang syiah. Sedang antara keduanya sulit untuk mencapai titik persamaan. Kemajemukan ini dapat menghambat pengembangan hukum Islam yang mereka taati dalam hubungan antar mereka.

Untuk keluar dari hambatan, antara lain OKI harus memiliki kemampuan tawar-menawar guna memaksa negara-negara anggota mentaati aturan hukum yang disediakan dalam hubungan antar mereka. Kemampuan ini baru dimiliki oleh Bank Pembangunan Islam. Negara anggota dalam memperoleh bantuan dapat dipaksa untuk mentaati aturan

prosedur yang ada dalam Bank Pembangunan Islam. OKI belum memiliki otoritas sepenuhnya untuk mengembangkan Hukum Internasional Islam dalam arti hukum Islam yang diberlakukan pada hubungan antar negara-negara Islam.

Otoritas OKI untuk mengembangkan Hukum Internasional Islam yang berlaku secara universal sangat tergantung pada dimiliki tidaknya organ yang khusus menangani pengembangan hukum, dan kemampuan tawar-menawar OKI, agar negara-negara anggota dan bukan anggota mau memberlakukan hukum Islam dalam hubungan antar mereka.

Dalam OKI memang sudah dibentuk Komisi Hukum Internasional Islam, seperti Komisi Hukum Internasional pada PBB. Akan tetapi sampai saat ini Komisi Hukum Internasional Islam belum dapat berfungsi, dan Akademi Fikih sedang berusaha agar Komisi dapat berfungsi. Andaiakata Komisi sudah berfungsi sudah dapat dipastikan aktivitasnya tidak mampu menyaingi Komisi Hukum Internasional PBB. Andaiakata Komisi OKI dapat menyamai Komisi PBB, kemampuan tawar-menawar OKI sangat lemah dibanding kemampuan yang dimiliki PBB.

Secara kualitatif maupun kuantitatif OKI jauh di bawah PBB. Anggota PBB dewasa ini ada 186 meliputi semua negara maju, negara berkembang dan negara terbelakang. Anggota OKI terdiri dari 54 negara dengan kategori dua pertiganya negara berkembang dan sepertiganya negara terbelakang. Sistem pembuatan hukum dalam PBB

sudah mapan, sedang dalam OKI belum terpola.

Dalam sistem PBB untuk membuat suatu perjanjian internasional yang komprehensif, memerlukan proses dan aktivitas konferensi internasional yang komprehensif, memerlukan proses dan aktivitas konferensi internasional dalam waktu yang cukup lama. Misalnya dalam pembuatan Konvensi Hukum Laut, persiapan sudah dimulai pada tahun 1960'an sesudah kegagalan konferensi Hukum Laut II, tahun 1960. Konvensi berhasil ditandatangani baru pada bulan Desember 1982. Kemudian Konvensi dapat berlaku secara definitif baru pada bulan September 1994.

Mengingat kenyataan tersebut OKI tidak mungkin memiliki otoritas untuk mengembangkan Hukum Internasional Islam dalam arti Hukum Islam yang ditaati secara universal dalam hubungan antar negara. Sistem Hukum Internasional universal sudah mapan. Tambahkan lagi lembaga dan prosedur pembuatan Hukum Internasional universal sudah mantap.

Kesimpulan

Harapan umat Islam agar OKI dapat berperan secara optimal dalam mengembangkan Hukum Internasional Islam belum terwujud. Masih banyak persoalan yang harus dipecahkan. Aktivitas OKI di bidang hukum belum masuk dalam agenda prioritas. Produk hukum OKI baru merupakan hasil karya sambilan aktivitas OKI di bidang politik, ekonomi atau sosial budaya. Organ, atau lembaga yang secara tegas-

tegas diberi kewenangan sebagai pembuat hukum belum terbentuk.

Otoritas OKI dalam mengembangkan Hukum Internasional Islam dalam arti hukum Islam yang diberlakukan pada hubungan antar negara-negara Islam sendiri masih lemah. Dalam hal pembentukan hukum internasional Islam, dalam arti hukum Islam yang diberlakukan pada hubungan antara satu negara Islam dengan negara lain, otoritas OKI sulit untuk diperoleh. Otoritas OKI dalam mengembangkan hukum internasional Islam, yang universal tidak mungkin untuk dimiliki. OKI baru berhasil berperan mengembangkan sebagian hukum Islam yang diberlakukan dalam hubungan antar negara-negara Islam. Agar OKI dapat berperan dalam pengembangan Hukum Internasional Islam memerlukan kerja keras dan perjuangan yang cukup panjang. ●

Daftar Pustaka

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*, Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1995.

Hamidullah, Muhammad, *Muslim conduct of State*, SH Muhammad Ashraf, Lahore, 1977.

Panhuys, H.F. Van., et.al., (editors), *International Organization and Integration*, A.W. Sijthoff, Leyden, 1968.

United Nations, *Basic Facts About the United Nations*, New York, 1989.

General Secretariat of OIC, *Declarations and Resolutions of Heads of State and Ministers of Foreign Affairs Conference*, 1969 - 1980.

General Secretariat of OIC, *The Organization on the Conference*. Jeddah, 1981.

General Secretariat of OIC, *Handbook of the Organization of the Islamic Conference*. Jeddah, 1990.

General Secretariat of OIC, *Guide to the Organization of the Islamic Conference*, Jeddah, 1994.

Deplu RI, *Laporan DELRI ke KTM OKI XIX di Kairo*, 1990.

Deplu RI, *Laporan DELRI ke KTM OKI XXII dan KTT OKI VII di Maroko*, 1994.

Deplu RI, *Laporan DELRI ke Sidang Umum KADIN Islam IV di Jakarta*, 1983.